

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIKAK NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Siti Barokah

NPM : 177110158

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaniirrohim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet”**. Yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Sholawat beriring salam tak henti-hentinya dipanjatkan puja dan puji syukur kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dalam pengajaran segala bentuk ilmu yang bermanfaat, sehingga berguna bagi generasi kegenerasi saat ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suryani S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dia Meirina Suri.,S.Sos.,M.Si selaku sebagai Dosen Pembimbing yang membantu mengarahkan penulis hingga bisa menyiapkan penyusunan penulisan karya ilmiah penulis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.
7. Kepada seluruh Bapak Dinas Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Camat Kecamatan Sungai Apit, UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit, Masyarakat serta Pengusaha Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit.
8. Kedua orang tua tercinta, kepada Ayahanda “Syaiful” dan Ibunda “Amnah” terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moral dan mendidik dengan tulus dan ikhlas lahir dan batin dari sejak dini hingga kejenjang

perkuliahan. Serta terimakasih kepada seluruh keluarga sanak saudara yaitu: “Syahrul”, “Suryani”, “Salbiah”, “Sarimah”, “Saleha”, dan “Taufik Rahman Firdaus”. yang telah memberikan motivasi dan semangat penulis untuk dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

9. Teman-teman seangkatan program Administrasi Publik angkatan 2017.
10. Para sahabat “Curut” sahabat-sahabat saya yang bisa disebut satu persatu namanya “Prentin alias Cok”, “Siti Khodijah alias Emed”, “Firna Jenni Hotmauli alias Baya”, “Nurlina Citra Sari alias Cuk”, dan “Rismayani alias Hyung”. Mereka semua menemani hari-hari saya lebih semangat dan optimis selama perkuliahan baik suka maupun duka, saling mendukung dan selalu ada dalam masalah ekonomi selama hidup di perantauan.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Ahir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Aminn Ya Robbal’ Alamin.....

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Siti Barokah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Administrasi.....	17
2. Konsep Administrasi Publik	18
3. Konsep Organisasi	19
4. Konsep Organisasi Publik.....	21
5. Konsep Manajemen.....	22
6. Konsep Sumber Daya Manusia.....	24
7. Konsep Evaluasi.....	25
8. Konsep Evaluasi Kebijakan	27
9. Konsep Pelaksanaan.....	28
10. Konsep Peraturan Daerah.....	29
11. Konsep Perizinan.....	29
12. Konsep Usaha.....	30
B. Kerangka Pikir	32
C. Konsep Operasional Variabel	33
D. Operasional Variabel	36
E. Teknik Pengukuran	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Teknik Penarikan Sampel	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51

G. Teknik Analisis Data	53
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	53
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	54
A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	54
1. Sejarah Kabupaten Siak.....	54
2. Pemerintah Kabupaten Siak.....	56
3. Geografis Kabupaten Siak.....	58
4. Monografi Kabupaten Siak.....	60
a) Kependudukan Kabupaten Siak.....	60
b) Ketenagakerjaan Kabupaten Siak.....	61
5. Hutan dan Lahan Kabupaten Siak	62
B. Gambaran Kecamatan Sungai Apit.....	64
1. Letak dan Luas Wilayah.....	64
2. Kependudukan.....	66
3. Pendidikan.....	67
4. Kesehatan	68
5. Agama	69
C. Ketentuan Persyaratan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak.....	70
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Identitas Responden.....	74
1. Jenis Kelamin.....	74
2. Usia	75
3. Pendidikan.....	76
4. Jabatan.....	77
B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet	78
1. Efektivitas	80
2. Efisiensi.....	84
3. Kecukupan.....	87
4. Perataan.....	90
5. Responsivitas.....	93
6. Ketepatan.....	95
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet .	100
BAB VI: PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR KEPUSTAKAAN	107
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	10
I.2 : Data Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Tempat Penangkaran di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	11
II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet	36
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.....	50
III.2 : Perincian Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.....	53
IV.1 : Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak.....	57
IV.2 : Luas Daerah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Siak.....	59
IV.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.....	61
IV.4 : Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Menurut Bulan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siak 2020.....	62
IV.5 : Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Sungai Apit	65
IV.6 : Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Sungai Apit	66
IV.7 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Sungai Apit	68
IV.8 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sungai Apit	68

IV.9	: Jumlah Tenaga Medis Kesehatan di Kecamatan Sungai Apit.....	69
IV.10	: Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Sungai Apit	69
V.1	: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
V.2	: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	75
V.3	: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
V.4	: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	77
V.5	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indidkator Efektivitas.....	81
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indidkator Efisiensi.....	85
V.7	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indidkator Kecukupan.....	88
V.8	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indidkator Perataan.....	91
V.9	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indidkator Responsivitas.....	94
V.10	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indidkator Ketepatan.....	96
V.11	: Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Prosedur Pengajuan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet	7
II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	: Daftar Wawancara (Responden Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Camat Sungai Apit, UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sungai Apit, Masyarakat Sekitar dan Pengusaha Walet di Kecamatan Sungai Apit) Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.....	109
2.	: Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkran Burung Walet	118
3.	: SK Dekan Fisipol UIR Nomor: 727/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Siti Barokah	126
4.	: Surat Rekomendasi Riset Nomor: 1232/E-UIR/27-FS/2021 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet An. Siti Barokah	127
5.	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/36791 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi An. Siti Barokah.....	128
6.	: Surat Rekomendasi Riset dari Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Nomor: 33/DPMPTSP/SKP/IV/2021 Perihal Surat Keterangan Penelitian An. Siti Barokah.....	129

7.	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Nomor: 400/KESSOS/2021/95 Perihal Rekomendasi Riset An. Siti Barokah.....	130
8	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Siak Kelurahan Kecamatan Sungai Apit Nomor: 400/Kel-SA/10/2021 Perihal Rekomendasi Riset An. Siti Barokah	131
9	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kampung Teluk Batil Nomor: 423/KESOS/TB/IV/2021/156 Perihal Rekomendasi Riset An. Siti Barokah.....	132
10.	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kampung Harapan Nomor: 420/Kesra/2021/023 Perihal Rekomendasi Riset An. Siti Barokah.....	133
11	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kampung Bunsur Nomor: 140/SIR/BS/2021/IV/30 Perihal Rekomendasi Riset An. Siti Barokah.....	134
12	: Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.....	135
13	: Tabulasi Data Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet	144

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Barokah
NPM : 177110158
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,



Siti Barokah
Siti Barokah

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET**

ABSTRAK

SITI BAROKAH

Pengusahaan Penangkaran Burung Walet adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta memiliki potensi atau nilai alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai olahan obat-obatan, bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sudah zaman terdahulu diolah oleh masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana berjalannya Kebijakan Pemerintah terhadap didirikannya perusahaan penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Tipe penelitian ini adalah dengan tipe deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi didalam penelitian ini. Kemudian teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu menggunakan teknik penarikan Sampling Sensus (Jenuh) dengan jumlah key informan tidak berjumlah banyak dengan beranggotakan 8 orang yang keseluruhannya dijadikan sebagai sampel, Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet dengan jumlah 66 orang menggunakan teknik Random Sampling, yaitu penarikan sampel secara acak. Sedangkan penarikan terhadap masyarakat yang berpenghuni di sekitar Penangkaran Sarang Burung Walet yaitu menggunakan teknik Purposif Sampling artinya peneliti menetapkan sampel dengan melihat ciri-ciri atau syarat khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, kuisisioner, wawancara dan dokumentasi selanjutnya data yang digunakan adalah data skunder dan data primer. Berdasarkan dari hasil pengukuran yang dilakukan penulis dapat dinyatakan bahwa mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung berkategori Kurang Terlaksana, dengan hasil membuktikan bahwa masih banyaknya Pengusaha Penangkaran Burung Walet yang tidak memiliki izin usaha dan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL
REGULATION OF SIAK DISTRICT NUMBER 18 YEAR 2018
CONCERNING THE MANAGEMENT AND ENTERPRISE LICENSE OF
WALET BIRDS**

ABSTRACT

SITI BAROKAH

Swallow Breeding Exploitation is one of the efforts to increase Regional Original Income, as well as having potential or natural value that is used by humans as processed drugs, foodstuffs that are beneficial to health that have been processed by the community for a long time. The purpose of this research is to find out the extent to which the Government's policy is going to establish a swallow's nest business in Sungai Apit District, Siak Regency. This type of research is a quantitative descriptive type, namely explaining the real situation that occurs in this study. Then the sampling technique used in this study is to use the technique of withdrawal of Census Sampling (Saturated) with a small number of key informants with 8 members, all of whom are used as samples, 66 people of Swallow's Nest Captive Cultivation Technique, namely random sampling. While the withdrawal of the inhabitants around the Swallow's Nest Captivity is to use purposive sampling technique, which means that the researcher determines the sample by looking at special characteristics or requirements that are in accordance with the objectives of this study. The data collection techniques used were observation, questionnaires, interviews and documentation. The data used were secondary data and primary data. Based on the results of measurements made by the author, it can be stated that regarding the Evaluation of the Implementation of the Siak Regency Regional Regulation Number 18 of 2018 concerning the Management and Exploitation Permit for Swallow Breeding is categorized as Less Implemented, with the results proving that there are still many Swallow Breeding Entrepreneurs who do not have business license and not in accordance with the applicable regulations.

Keywords : Evaluation, Implementation of Distrct Regional Regulations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi pemerintahan di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan dalam rangka membangun daerah dan memberdayakan masyarakat. Sehingga didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagaimana menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kebijakan Otonomi Daerah telah menetapkan Kabupaten/Kota sebagai titik pusat pelaksanaan otonomi dengan memberi harapan bahwa bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai potensi yang ada. Dengan otonomi maka tiap-tiap daerah akan lebih mandiri untuk menentukan semua aktivitas kegiatannya dan pemerintahan pusat tidak memfokuskan diri untuk memikirkan atau mengurus dan mengatur daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan daerah dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatannya dan perbelanjaan daerah secara ekonomi yang semestinya, efektif, efisien, termasuk dalam sumber daya manusia dari perangkat daerah yang berkualitas, bertanggung jawab kepada kepala daerahnya maupun kepada masyarakat. Otonomi daerah juga mampu memberikan harapan bagi masyarakat untuk merasakan pelayanan publik yang semestinya, dan pemerataan pembangunan dengan bermacam-macam bentuk dari

segi kehidupan seperti: Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Maka inti dari otonomi daerah adalah bagaimana harapan rakyat untuk dapat memperoleh kebijakan-kebijakan daerah bagi kehidupan dan nasib mereka di masa depan.

Suatu Pemerintahan Daerah harus bisa menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk menjalankan tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan sumber daya manusia dan peran masyarakat didalamnya, serta nilai daya saing terhadap daerah lain dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah membutuhkan kerjasama untuk menjamin keserasian hubungan dengan daerah-daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial antara daerah.

Sejalan dengan penjelasan diatas, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Wajib, adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- f. Sosial.

Maka dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung

Walet pada tanggal 31 Desember 2018 di Siak Sri Indrapura ini merupakan suatu wujud yang nyata adanya otonomi daerah di Kabupaten Siak termasuk di Kecamatan Sungai Apit yang sebelumnya Perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang luas wilayahnya 8.556,09 Km² dengan jumlah penduduknya 457.940 jiwa sensus penduduk 2020, 14 Kecamatan dan 57 Kelurahan/Desa. Dengan ini untuk menjalankan urusan perizinan pengolahan dan pengusahaan sarang Burung Walet, Pemerintahan Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet sebagai pertimbangan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 yang mana masih terdapat kekurangan dan belum siap untuk mengembangkan potensi daerah Kabupaten Siak yaitu dengan maksud agar terkendalinya pengusahaan penangkaran sarang Burung Walet dan fungsi lingkungan masyarakat agar dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang cukup berpotensi dalam pengembangan budidaya Penangkaran Sarang Burung Walet. Penangkaran sarang Burung Walet di Kabupaten Siak tidak hanya berada di ibukota Kabupaten Siak, melainkan menyebar di beberapa wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Salah satunya terdapat di Kecamatan Sungai Apit dengan jumlah pengusaha terbilang cukup banyak.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak merupakan Dinas yang diberikan wewenang dalam segala macam perizinan, diantaranya sekitar 77 perizinaan termasuk salah satunya perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berwenang untuk memeriksa pertimbangan teknis lokasi penangkaran. Pertimbangan teknis tersebut berupa pertimbangan tentang lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu pengusaha yang tidak melanggar Aturan Tata Ruang Daerah Kabupaten Siak. Apabila semuanya sudah lengkap dan penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha walet tidak bertentangan dengan ketentuan Tata Ruang Daerah maka, Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menerbitkan surat izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Dapat diingat dan dipertimbangkan Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang dibudidayakan oleh manusia atau masyarakat sebagai penghasilan atau mata pencarian yang menjamin keuntungan yang lumayan cukup menjanjikan, baik itu olahan sebagai pengobatan tradisional atau ramuan, bahan makanan hingga jenis minuman-minuman sehat lainnya yang dijadikan sebagai peredam panas dalam dan penyakit pencernaan dan untuk kesehatan tubuh lainnya. Dengan ini maka dapat di maklumi bahwa keberadaannya Burung Walet tetap dijaga dan dipopulasikan dengan baik melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Maka dipertimbangkan bahwa semakin berkembangnya aktivitas Pengusahaan

Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak, dipandang perlu adanya pengaturan agar pengelolaan dan pengusahaannya dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup. Dan mencapai pengawasan dan keselarasan pelestarian dan pemberdayaan satwa liar Burung Walet ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga perlu diatur para pelaku usaha penangkaran sarang Burung Walet dimana sarang Burung Walet memiliki potensi atau nilai alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai olahan obat-obatan, bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sudah zaman terdahulu diolah oleh masyarakat.

Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet, pengusahaan sarang burung Walet terlebih dahulu harus memiliki perizinan penangkaran seperti yang dituangkan pada BAB IV Pasal 5 yaitu *“Setiap orang atau badan usaha yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet wajib memiliki izin dari Bupati”*, sehingga dapat melengkapi semua persyaratan sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet pada BAB IV pasal 9 ayat (3) yaitu Izin akan diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Untuk mendapatkan izin sebagaimana pada ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Siak melalui OPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan:

a. Syarat administratif, meliputi:

1. Fotocopy KTP Pemohon/ Pimpinan Perusahaan;
2. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerimaan Kuasa apabila pengurusan dikuasakan;
3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha (apabila berbentuk badan usaha);
4. Fotocopy Izin Lingkungan (UKL-UPL/ SPPL/ AMDAL);
5. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha);
6. Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir;
7. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
8. Surat Pernyataan Persetujuan dari Masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui oleh RT,RW Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
9. Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M;
10. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusahaan Burung Walet;
11. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar).

b. Syarat Ternis meliputi:


1. Fotocopy IMB;
2. Bagi bangunan yang bukan milik sendiri melengkapi surat kuasa/ surat ahli waris/ perjanjian sewa menyewa.

Dalam bagian keempat pasal 10 menjelaskan tentang Jangka Waktu Keputusan Perizinan yang berbunyi yaitu : “ Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap. Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada BAB IV Pasal 5 Ayat (2) ditetapkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang.

Adapun biaya retribusi oleh pengusaha penangkaran sarang Burung Walet sudah diganti dengan istilah kewajiban untuk menyalurkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang bermukim di tempat usaha dengan radius 100 M yang sebagai mana telah dilaporkan oleh pemegang izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Maka biaya retribusi yang dipungut itulah dijadikan sebagai anggaran pemasukkan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk pajak yang dipungut selama 5 (lima) tahun sekali dalam masa

perizinannya. Dan setiap besar pajak yang dipungut Pemerintah Daerah kepada pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet yaitu sesuai dengan jenis habitat dan waktu usaha yang berjalan serta besarnya penghasilan setiap tahunnya. Sedangkan prosedur pengajuan izin Penangkaran Sarang Burung Walet seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar I.1 Prosedur Pengajuan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet



Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh pelaku usaha Penangkaran Sarang Burung Walet karena masalah perizinan usaha ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Dalam Pengurusan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, Pemerintah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengurus dan memproses permohonan perizinan yang diajukan oleh pengusaha.

Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang. Tetapi jenis hewan ini dapat menghasilkan Pemanfaatan penghasilan Sumber daya Alam yang lumayan menjanjikan dengan sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet. Maka pemanfaatan ini disebut sebagai suatu kegiatan perusahaan pengakaran Sarang Burung Walet dalam rangka mengambil dan atau memanfaatkan Sarang Burung Walet.

Adapun kendala tidak dikeluarkannya izin oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah terletak pada pertimbangan teknis lokasi yang dijadikan tempat usaha penangkaran. Lokasi yang dibangun oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Dinas Kehutanan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada teknis lokasi tidak memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP untuk menerbitkan suatu izin usaha tersebut. Kriteria lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet yang bersifat buatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 yaitu ketentuan lokasi pengusaha penangkaran sarang Burung Walet berjarak 100 M dari tempat tinggal masyarakat. Lokasinya yang dimaksud adalah daerah atau tempat yang ditetapkan oleh Bupati bertujuan untuk menghindarkan dari masyarakat banyak agar tidak terkena dampak negatif dari penangkaran seperti polusi suara dari kebisingan suara Burung Walet atau suara buatan dari kaset CD dan kotoran Burung Walet.

Agar Perda dapat berfungsi secara efektif, suatu Perda dapat memuat sanksi sesuai pada BAB VII Pasal 18 yang berbunyi : “Setiap pemilik dan/ atau

pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana”. Sanksi administratif yaitu pada pasal 19 yang berbunyi: Sanksi administratif dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan Pengusahaan Penangkaran;
- c. Pembekuan izin Pengusahaan Penangkaran;
- d. Pencabutan izin Pengusahaan Penangkaran, atau perintah pembongkaran bangunan rumah/ gedung.

Sedangkan dalam BAB IX pasal 21 ayat (1) yaitu Ketentuan Pidana yang berbunyi: “setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan inti dari permasalahan judul skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian yang berada di salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak sebagai lokasi penelitian yang menurut penulis tepat dilakukannya penelitian. Dengan ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Apit.

Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Kampung yaitu : 1 kelurahan Sungai apit dan Kampung Teluk Batil, Kampung Harapan, Kampung Parit I dan II, Kampung Teluk Masjid, Kampung Tanjung Kuras, Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Kayu Ara Permai, Kampung Lalang, Kampung Bunsur, Kampung Mengkapan, Kampung Sungai Rawa, Kampung Rawa Mekar Jaya, Kampung Penyengat dan kampung Teluk Lanus.

Sedangkan kondisi dilapangan menjelaskan bahwa sangat banyak penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit sebagian berada di Kampung Bunsur, Kampung Teluk Batil, Kampung Harapan dan Kelurahan Kecamatan Sungai Apit yang berlokasi di kawasan padat penduduk, di area perekonomian baik pertokoan maupun pasar rakyat. Lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu menempatkan usahanya di gedung/ bangunan sebagai tempat tinggal, ibadah, kegiatan usaha/berdagang lainnya. Keempat lokasi tersebut terdapat di pusat Kecamatan Sungai Apit yang sebagaimana masyarakatnya yang sangat padat. Sehingga dengan keberadaan penangkaran dari keempat kampung di Kecamatan Sungai Apit ini memberikan dampak negatifnya yang berada ditengah-tengah keramaian atau pemukiman penduduk yang sangat mengganggu ketentraman dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Berikut tabel jumlah pengusaha penangkaran sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit sebagai berikut :

Tabel I.1 : Data Jumlah Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penangkaran
1	2	3
1.	Kelurahan Sungai Apit	86 Usaha
2.	Kampung Teluk Batil	4 Usaha
3.	Kampung Harapan	2 Usaha
4.	Kampung Parit I dan II	
5.	Kampung Teluk Masjid	
6.	Kampung Tanjung Kuras	
7.	Kampung Kayu Ara Permai	
8.	Kampung Sungai Kayu Ara	
9.	Kampung Lalang	
10.	Kampung Bunsur	8 Usaha

11.	Kampung Mengkapan	
12.	Kampung Sungai Rawa	
13.	Kampung Rawa Mekar Jaya	
14.	Kampung Penyengat	
15.	Kampung Teluk Lanus	
Jumlah		100 Usaha

Sumber : UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit 2020

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa para pengusaha penangkaran sarang Burung Walet yang berada di Kecamatan Sungai Apit tidak mengindahkan atau mengikuti Peraturan Daerah yang diterbitkan yang sebagaimana telah mengatur tentang kriteria lokasi penangkaran dengan radius 100 M dari pemukiman kediaman masyarakat.

Berdasarkan data yang dipeoleh dari UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit pada tahun 2020 tercatat sebanyak 100 nama pengusaha penangkaran Sarang Burung Walet yang tidak memiliki izin usaha tempat penangkaran di Kecamatan Sungai Apit yang sebagaimana dapat dilihat pada gambar tabel berikut :

Tabel I.2 : Data Nama Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

No	Nama Pengusaha Walet	Alamat	Lokasi/Tempat
1	2	3	4
1.	Siau Kong Jong	Jl. Hangjabat	Kelurahan Sungai Apit
2.	Siau Kong Jong	Jl. Hangtuah	Kelurahan Sungai Apit
3.	Siau Kong Jong	Jl. Hangtuah	Kelurahan Sungai Apit
4.	Kurniawan	Jl. A.Yani	Kelurahan Sungai Apit
5.	Kurniawan	Jl. Sudirman	Kelurahan Sungai Apit
6.	Adi Munardi	Jl. Sukaramai	Kelurahan Sungai Apit
7.	Munir SH	Jl. SMA	Kelurahan Sungai Apit
8.	Djoni Indra	Jl. SMA	Kelurahan Sungai Apit
9.	Dwi Jaya	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit

10.	Muri	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
11.	Rosneli	Jl. Hangjebat	Kelurahan Sungai Apit
12.	Cindra Wijaya	Jl. Kelapa Kuning	Kelurahan Sungai Apit
13.	Cindra Wijaya	Jl. Hangjebat	Kelurahan Sungai Apit
14.	Cindra wijaya	Jl. Sudirman	Kelurahan Sungai Apit
15.	Sutanto	Jl. Sudirman	Kelurahan Sungai Apit
16.	Sutanto I	Jl. Hangjebat	Kelurahan Sungai Apit
17.	Sutanto II	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
18.	Sutanto III	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit
19.	Sutanto IV	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
20.	Sutanto V	Jl. Harapan	Kampung Harapan
21.	Edy Sudarsono	Jl. Harapan	Kampung Harapan
22.	Go Seban	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
23.	Rusli Diono	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
24.	Rusli Diono	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
25.	Rusli Diono	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
26.	Rusli Diono	Jl. Datuk Laksmana	Kelurahan Sungai Apit
27.	Muktar	Jl. Sudirman	Kelurahan Sungai Apit
28.	Muktar	Jl. A. Yani	Kelurahan Sungai Apit
29.	Tjeng Hwie	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
30.	Tjeng Hwie	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
31.	Tjeng Hwei	Jl. Gajah Mada	Kelurahan Sungai Apit
32.	Amrizal	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
33.	Tan Ly Ha	Gg. Karet	Kelurahan Sungai Apit
34.	Ronaldo	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
35.	Ronaldo	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
36.	Ronaldo	Jl. Datuk Pesisir	Kampung Teluk Batil
37.	Suyanto	Jl. Teluk Batil	Kampung Teluk Batil
38.	Adi K	Jl. Teluk Batil	Kampung Teluk Batil
39.	Hong Beng	Jl. Datuk Pesisir	Kampung Teluk Batil
40.	Hong Beng	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
41.	Hong Beng	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
42.	Sudijono	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
43.	Aun/Arianto	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
44.	Sani	Jl. Hantuh	Kelurahan Sungai Apit
45.	Sani	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit
46.	Ahoei/Abeng	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
47.	Ahoei/Abeng	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
48.	Eryanto	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
49.	Hery/ Tancin	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
50.	Apeng	Jl. A. Yani	Kelurahan Sungai Apit
51.	Hikmad	Jl. Sukaramai	Kelurahan Sungai Apit
52.	Hikmad I	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit
53.	Marisa	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit

Dokumen ini adalah Arsip Miliik :

54.	Age Mana	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
55.	Kian Bin	Jl. Hangjabat	Kelurahan Sungai Apit
56.	Kian Bin	Jl. Hangjabat	Kelurahan Sungai Apit
57.	So Eng/ Tan Giok Eng	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
58.	Wahyuni	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
59.	Supri	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
60.	Kasmir	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
61.	Juniar	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
62.	Aseng	Jl. Sukaramai	Kelurahan Sungai Apit
63.	Hastomo	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
64.	Kimse	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
65.	Kimse I	Jl. A. Yani	Kelurahan Sungai Apit
66.	Tjieng Kwang	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit
67.	Tjieng Kwang I	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
68.	Juniver	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit
69.	Siau Tan Tan/Atan	Jl. Hangjabat	Kelurahan Sungai Apit
70.	Sumarno	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
71.	Suyatman	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
72.	Go Se Tiam	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
73.	Hok Kian	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
74.	Hok Kian I	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
75.	Hok Kian II	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
76.	Bahtiar	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
77.	Mariana	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
78.	Mariana I	Jl. SMA	Kelurahan Sungai Apit
79.	Mariana II	Jl. SMA	Kelurahan Sungai Apit
80.	Salim	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
81.	Salim I	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
82.	Budianto	Jl. SMA	Kelurahan Sungai Apit
83.	Ahiong	Jl. Karet	Kelurahan Sungai Apit
84.	Anton Saputra	Jl. Bukhori	Kelurahan Sungai Apit
85.	Atan	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
85.	Atan I	Gg. Karet	Kelurahan Sungai Apit
87.	Atan II	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
88.	Atan III	Jl. Kartini	Kelurahan Sungai Apit
89.	Hendri	Jl. Diponegoro	Kelurahan Sungai Apit
90.	Hendri I	Jl. Datuk Laksmna	Kelurahan Sungai Apit
91.	Hendri II	Jl. Hangtuh	Kelurahan Sungai Apit
92.	Ah Uat	Jl. Syaif Kasim	Kampung Bunsur
93.	Tjuan Li	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur
94.	Si Tian	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur
95.	Sunaryo	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur
96.	Cueng I	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur
97.	Cueng II	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur

98.	Wiseng	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur
99.	Furing	Jl. Syarif Kasim	Kampung Bunsur
100.	Tan Ly Ha	Gg. Karet	Kelurahan Sungai Apit

Sumber : UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit 2020

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan pengamatan peneliti maka dapat di temukan beberapa penyimpangan yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat 100 usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit tidak memiliki izin usaha penangkaran oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Tidak sesuainya kriteria lokasi Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit yang besar keseluruhan berada di wilayah padat penduduk dan fasilitas sosial seperti: perdagangan pertokoan, pasar, perkantoran, dan lingkungan sekolah sehingga menimbulkan dampak negatif yaitu polusi suara atau kebisingan dari suara Burung Walet atau suara buatan dari kaset CD, dan kotoran Burung Walet.
3. Terdapat ketimpangan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu adanya transaksi pembayaran pajak yang bersifat tidak rasionalis, padahal pengusaha tidak memiliki izin usaha tetapi pajak masih tetap dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Kurangnya pelaksanaan pengawasan dan penegakkan sanksi oleh Pemerintah Daerah yang tegas berupa pidana atau denda terhadap pelaku usaha Penangkaran Sarang Burung Walet yang melakukan pelanggaran Peraturan

Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana tingkat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis, hasil penelitian ini berharap dapat mengembangkan pengetahuan terhadap kemajuan ilmu Administrasi Publik sebagai teknik pencapaian administrasi Pemerintahan yang terpadu dalam perkembangan Reformasi Pemerintahan khususnya otonomi daerah sejak kini, standarnya

dapat membandingkan tingkat perkembangan otonomi daerah secara signifikan dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

- b) Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Mahasiswa/i sebagai bahan akademis dan data skunder khususnya membahas Peraturan Daerah Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di tempat penelitian yang berbeda.
- c) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi berupa masukan atau pemikiran bagi Aparat yang berwenang sebagai pembuat kebijakan baik Pemerintah Daerah, berserta Organisasi Perangkat Terkait maupun pelaksana lainnya yang terlibat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses. Bahwa proses adalah suatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui. Dengan demikian administrasi adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk berkerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu pula. Dimana proses itu akan berakhir tidak diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi tidak ada yang mengetahui.

Menurut Syafri (2012;3) Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, pengelolaan.

Sedangkan menurut Siagian (2003;2) Administrasi adalah Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Zulkifli (2014;9) Administrasi adalah sebagai rangkaian pekerjaan tata usahaan atau kesekretariatan yang berkaitan dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Selain itu menurut Maksudi (2017;27) Administrasi adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Dari pengertian beberapa konsep administrasi diatas dapat disimpulkan administrasi itu adalah suatu proses kerja sama dalam sebuah kelompok manusia yang mana memiliki tujuan secara efektif dan efisien. Bahwa administrasi merupakan suatu peradaban manusia yang sejak dulunya sudah ada dan diterapkan.

2. Konsep Administrasi Publik

Menurut Woodrow Wilson Administrasi Publik adalah urusan atau praktek urusan Pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin dan sesuai dengan selera dan keinginan rakyat (dalam Syafri, 2012;21).

Selanjutnya menurut Pfiffner dan Presthus administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik (dalam Syafri, 2012;20).

Selain itu juga menurut Maksudi (2017;223) Administrasi Publik merupakan Proses dimana sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (seperti modal,sarana dan prasarana, teknologi) diorganisir (organisasi) dikelola (fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2003;7) Administrasi Publik (negara) merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha pencapaian tujuan negara.

Adapun menurut Resenbloom menunjukkan administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislative, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian (dalam Pasolong 2014;8).

Dari beberapa defenisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah suatu rangkian kerjasama dalam sekelompok orang atau suatu lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan untuk memenuhi pencapaian kebutuhan publik yang lebih baik secara efektif dan efesien.

3. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi sangat erat dan berkaitan satu sama lain, dimana administrasi merupakan suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dan dengan kerjasama itu dibutuhkannya suatu wadah atau tempat yang mana disebut dengan organisasi.

Organisai adalah kesatuan yang terdiri atas bagian (orang dan sebagainya) dikumpulkan dan sebagainya susunan untuk tujuan tertentu, Atau merupakan kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. (Maksudi 2017;38).

Sedangkan menurut Siagian (2003;6) Organisai ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan

yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1999;707) “Organisasi; (1) Kesatuan (dan sebagainya) yang terdiri atas bagian (orang dan sebagainya) dikumpulkan dan sebagainya susunan untuk tujuan tertentu; (2) Kelompok kerja sama antar orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan KBBI ini dalam memahami organisasi terdiri dari unsur kesatuan orang-orang, unsur kerja sama, dan unsur pencapaian tujuan bersama.

Menurut Zulkifli (2014;) Organisasi adalah serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan menentukan tujuan, pembagian kerja, dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Selanjutnya menurut Kamsir (2014;66) Organisasi adalah tempat atau wadah untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu menurut Siswanto (2014;73) Organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan berkerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi kerja sama, dan tujuan bersama.

Sedangkan organisasi menurut Ali (2015;28) mengatakan bahwa, organisasi merupakan wujud conscience collective (hati nurani kolektif) yang termanifestasikan pada bentuk setia kawan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang mana membentuk suatu kegiatan atau bertukar pikiran dalam membangun kepribadian untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan kegiatan yang ingin dicapai.

4. Konsep Organisasi Publik

Menurut Fahmi (2013;1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan menurut Robbins Organisasi Publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berkerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan (dalam Fahmi, 2013;2).

Organisasi publik bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengedepankan keadilan, kesamarataan hak-hak setiap masyarakat secara demokratis, kompetitis (mampu bersaing), serta Entrepreneurship yang aktif dalam kegiatan berinovasi menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Organisasi publik memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dibentuk melalui kesepakatan politik (pemilu), tidak adanya kompetisi, pencarian keadilan dalam pelayanan, dan merupakan instrumen kedaulatan. Selain itu organisasi publik merupakan bagian integral suatu negara yang menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Bakke Organisasi Publik adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan berkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyetupadukan seperangkat khusus, manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdayanya dalam lingkungan (dalam Kasdi, 2009;5).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah suatu organisasi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar serta memiliki hak wewenang yang absah didalam bidang politik, hukum, dan administrasi pemerintahan sehingga berkewajiban untuk memberikan layanan dan melindungi bagi warga negara.

5. Konsep Manajemen

Berdasarkan Wikipedia.com kata Mananjen bersal dari bahasa Prancis Kuno “management, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur” (dalam maksudi 2017;76).

Menurut Syafri (2012;12) Manajemen adalah rangkaian aktivitaas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Sedangkan menurut Siagian (2003;5) Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penempatan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan

orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Selanjutnya menurut Maksudi (2017;79) Manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selain itu menurut Wedayanti (2018;2) Manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Berikutnya Haiman mengatakan bahwa manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5).

Menurut Terry (2014;1) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi untuk maksud-maksud yang nyata.

Selain itu juga menurut Millet manajemen dalam suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto, 2014;1).

Sementara menurut Siswanto (2014;2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa uraian konsep-konsep diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu pengelolaan, tatanan, pengurusan, seni ilmu, dan kepemimpinan dalam administrasi pemerintahan dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

6. Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang utama dalam organisasi yang mana berperan sebagai penggerak dari berjalannya suatu tujuan yang telah ingin dicapai. Maka dari itu untuk berjalannya tujuan organisasi secara efektif dan efisien diperlukannya manajemen sumber daya manusia.

Menurut Hasibuan (2010;10) yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan juga seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan juga masyarakat.

Sedangkan menurut Kamsir (2014;157) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimanamelelola atau mengatur orang dalam perusahaan utuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain tenaga manusia menjadi alasan utama dari manajemen, dana dan sarana prasarana juga terlibat menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh pengelola agar efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2000;100) manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap sumber daya yang bersumber dari manusia.

Dari defenisi diatas maka Sumber Daya Manusia adalah suatu pengelolaan perannya manusia dalam menggerakkan dan menjalankan pikiran dan kecerdasan dan pola pikiran yang cemerlang untuk meraih proses tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dalam menjalankan proses administrasi dan manajemen didalamnya Sumber Daya Manusia memiliki teknik untuk mengatur dan mengarah proses pengorganisasian atau dikenal dengan istilah manajemen sumber daya manusia.

7. Konsep Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian ditujukan kepada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dalam jabatan strukturalnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative juga gabungan dari keduanya (dalam Depdikbud. 2002;45).

Menurut Zulkifli (2014;151) Evaluasi adalah suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu.

Menurut Siagian (2003;117) Penilaian adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terahir. Defenisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Selanjutnya menurut Dunn istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*Appraisal*), pemberian angka ruang (*rating*), dan penilaian (*Assesment*), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (dalam Mulyadi, 2015;121).

Adapun indikator-indikator dalam evaluasi menurut Dunn mencakup 6 indikator yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah ukuran tercapainya yang diinginkan
2. Efisiensi seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan adalah pengukuran hasil yang telah dicapai untuk dapat memecahkan masalah
4. Pemerataan adalah agar biaya dan manfaat didistribusikan merata kekelompok masyarakat
5. Responsivitas adalah dimana hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan masyarakat
6. Ketetapan adalah agar hasil dicapai bermanfaat (dalam Mulyadi, 2015;124).

Dari beberapa konsep evaluasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu suatu bentuk penilaian yang sangat penting didalam proses penyelenggaraan sistem pengawasan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mana peran penilaian sebagai proses untuk memperoleh penentuan hasil faktual dari pengawasan itu.

8. Konsep Evaluasi Kebijakan

Dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan maka perlu dilakukannya penilaian terhadap kebijakan itu yang mana sudah diimplementasikan oleh unit-unit pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh mulai dari Input, Proses, Output, dan Outcome dari kebijakan pemerintah daerah. Menurut Badjuri dan Yuwono, evaluasi memiliki 4 tipe yaitu :

- a. Evaluasi Kecocokan
- b. Evaluasi Efektivitas
- c. Evaluasi Efisiensi
- d. Evaluasi Meta (dalam Nurcholis. 2007;276)

Menurut Suchman evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (dalam Winarno. 2012;229).

Selain itu Winarno (2012;229) menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan antara lain:

1. Tipe Evaluasi Kebijakan sebagai fungsional
2. Tipe Evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

Menurut Suchman ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b) Analisa terhadap masalah
- c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut

- f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak (dama Winarno, 2012;233)

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian dan pengawasan terhadap suatu implementasi kebijakan yang memperhatikan dampak dan hasil dari program-program kebijakan yang telah diselenggarakan.

9. Konsep Pelaksanaan

Menurut Syafie (2011;101) Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Sedangkan menurut Brayfeld dan Crockett oleh Vroom mengatakan pelaksanaan kerja tidak mempunyai hubungan yang kuat satu sama lain dalam modal yang sederhana (dalam shobaruddin 2005;154).

Jadi dapat disimpulkan dari defenisi diatas maka pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang dirancang sedemikian rupa secara, sistematis untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu pelaksanaan atau implementasi adalah suatu usaha atau aktivitas perencanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan undang-undang yang mengikat dengan menyertakan sarana dan prasarana yang memadai, selain itu dengan siapa yang menjalankan dan dimana dijalankannya aktivitas. Suatu bentuk pelaksanaan akan berjalan dengan baik sesuai harapan yaitu dengan adanya suatu dorongan motivasi untuk dapat dijadikan sebagai modal pelaksanaan.

10. Konsep Peraturan Daerah

Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan Bupati merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perbup ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tugas pembantuan. Perbup pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perbup yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

11. Konsep Perizinan

Menurut Spelt dan Berge (1993;3) Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Sedangkan menurut Spelt dan Berge (1993;7-8) Adapun motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

1. Keinginan mengarahkan, mengendalikan (*stuen*) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin, pembongkaran pada monumen-monumen).
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni didaerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drack-en horcawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dengan ini sesuai dengan konsep dan defenisi perizinan bahwa ditegaskannya setiap perusahaan dalam bidang apapun, mewajibkan untuk memperoleh perizinan dari pemerintah yang berwenang baik dalam bentuk dokumen-dokumen yang sah maupun dokumen izin lainnya. sehingga perizinan pun dapat digunakan pemerintah sebagai instrumen mengatur dan mengawasi terhadap pelaku usaha menjalankan ketertiban dan atura-aturan yang berlaku agar terkoordinir tujuan secara efektif dan efesien.

Jadi perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa penyelenggara pemerintahan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang sah dimana untuk membatasi hingga mencegah dari menyimpang yang ditegaskan dalam larangan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana menyangkut dengan dengan kegiatan masyarakat.

12. Konsep Usaha

Menurut Kasmir (2014;21) Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya keaktivitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan suatu yang

berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak.

Menurut Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan suatu yang baru dan berbeda (dalam Kasmir 2014;20).


Sedangkan wirausahawan (enterpreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani atau mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti (dalam Kasmir 2014;19).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Usaha adalah suatu aktivitas untuk menunjukkan dan mencari hasil dari penemuan dan inovasi atau percobaan untuk melakukan suatu pemecahan masalah khususnya masalah perekonomian untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka pikir "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet".



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis penelitian ini menguraikan konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi adalah Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh menejer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar berkerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimanamengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

6. Evaluasi Kebijakan merupakan proses penilaian suatu kebijakan mencakup substansi, implementasi, dan dampak dalam suatu program pemerintahan.
7. Usaha sarang burung walet adalah suatu kegiatan pengelolaan atau penangkaran sarang burung walet dalam rangka mengambil atau memanfaatkan sarang burung walet.
8. Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam spesis *Collocalia* yang dilindungi oleh undang-undang.
9. Sarang burung walet adalah hasil dari burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anaknya.
10. Efektivitas adalah suatu kegiatan yang menghasikan keadaan yang berhasil dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan sebelumnya.
11. Efisiensi adalah tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan yang telah dicapai berdasarkan ukuran biaya ataupun sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan.
12. Kecukupan adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses mengukur atau mengefisiensikan seberapaukupnya dalam pelayanan untuk memuaskan kebutuhan.
13. Perataan adalah suatu kegiatan yang memperhatikan tingkat kesamarataan dalam memberikan pelayanan kebijakan publik.
14. Responsivitas adalah kegiatan yang dinilai dan ditanggapi dari proses penerapan kebijakan dalam proses pemuasan kebutuhan.

15. Ketepatan adalah nilai kelayakan atau keberhasilan dari tujuan dalam proses pelaksanaan program pelayanan.



D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Pengukuran
1	2	3	4	
Menurut William N. Dunn (2003:608) Istilah Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (<i>Appraisal</i>), pemberian angka ruang (<i>rating</i>), dan penilaian (<i>Assesment</i>), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.	1. Efektivitas 2. Efisiensi	<p>a. Melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha untuk memperoleh izin usaha Penangkaran sarang burung walet.</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan kepada pengusaha untuk menempatkan lokasi usaha penangkaran sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>c. Melakukan kegiatan dalam pencegahan dampak dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>a. Melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan Penangkaran Burung Walet untuk memperhatikan lingkungan.</p> <p>b. Melakukan sosialisasi kepada Pengusaha dan masyarakat sekitar mengenai Peran Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan</p>	<p>- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana</p> <p>- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana</p>

			<p>Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.</p> <p>c. Melakukan pemantauan pengelolaan penangkaran di kawasan pemukiman masyarakat dan kawasan perkantoran.</p>	
		3. Kecukupan	<p>a. Pengusahaan penangkaran sarang burung walet sudah mengantongi izin usaha.</p> <p>b. Pengusahaan penangkaran sarang burung walet sudah menerapkan pertimbangan teknis penangkaran.</p> <p>c. Pengelolaan pengusahaan sarang burung walet sudah memperhatikan dampak lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah.</p>	<p>- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana</p>
		4. Perataan	<p>a. Pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan individu, masyarakat atau keadaan sosial.</p> <p>b. Memberikan binaan atau pelatihan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.</p>	<p>- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana</p>

		5. Responsivitas	<p>a. Mengusulkan dalam hal izin tempat usaha penangkaran sarang burung walet di habitat buatan maupun di habitat alami.</p> <p>b. Mengusulkan dalam hal pemilihan lokasi pengelolaan penangkaran sarang burung walet sesuai dengan kriteria lokasi dari peraturan yang berlaku.</p>	<p>- Terlaksana</p> <p>- Cukup Terlaksana</p> <p>- Kurang Terlaksana</p>
		6. Ketepatan	<p>a. Menerbitkan surat teguran dan surat peringatan izin mendirikan usaha.</p> <p>b. Menerbitkan surat dalam hal pengendalian dampak lingkungan hidup.</p> <p>c. Menerbitkan surat dalam hal pertimbangan teknis penangkaran.</p>	<p>- Terlaksana</p> <p>- Cukup Terlaksana</p> <p>- Kurang Terlaksana</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap Pelaksanaan Variabel dan masing-masing dan indicator dalam penelitian ini dibagi kedalam 3 kategori yaitu ; Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Uraian dari masing-masing ukuran tersebut adalah :

Terlaksana : Apabila hasil penilaian responden terhadap indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan

Pengusahaan Penangkaran Burung Walet pada Kategori 68% - 100 %.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penilaian responden terhadap indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet pada Kategori 34 % - 67 %.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penilaian responden terhadap indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet pada Kategori 0% - 33%.

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, kriteria pengukurannya adalah :

1. Efektivitas

Indikator Efektivitas Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu diajukan dengan 3 pertanyaan dalam kuisisioner, dengan jumlah responden 99 orang dengan persentase Terlaksana 19.00%, Cukup Terlaksana 39.00%, dan Kurang Terlaksana 42.00%.

Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 68% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung termasuk dalam kategori 34% - 67%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner

dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung termasuk dalam kategori 0% - 33%.

2. Efisiensi

Indikator Efisiensi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu diajukan dengan 3 pertanyaan dalam kuisisioner, dengan jumlah responden 99 orang dengan persentase Terlaksana 20.17%, Cukup Terlaksana 39.11%, dan Kurang Terlaksana 39.80%.

Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 68% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 34% - 67%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 0% - 33%.

3. Kecukupan

Indikator Kecukupan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit yaitu diajukan dengan 3 pertanyaan dalam kuisisioner, dengan jumlah responden 99 orang dengan persentase Terlaksana 10.20%, Cukup Terlaksana 37.08%, dan Kurang Terlaksana 52.71%.

Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan

Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 68% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 34% - 67%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 0% - 33%.

4. Perataan

Indikator Perataan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu diajukan dengan 2 pertanyaan dalam kuisisioner, dengan jumlah responden 99 orang dengan persentase Terlaksana 38.68%, Cukup Terlaksana 28.06%, dan Kurang Terlaksana 37.26%.

Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 68% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 34% - 67%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 0% - 33%.

5. Responsivitas

Indikator Responsivitas Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu diajukan dengan 2 pertanyaan dalam kuisisioner, dengan jumlah responden 99 orang dengan persentase Terlaksana 25.51%, Cukup Terlaksana 26.02%, dan Kurang Terlaksana 48.47%.

Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 68% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 34% - 67%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner

dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 0% - 33%.

6. Ketepatan


Indikator Ketepatan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu diajukan dengan 3 pertanyaan dalam kuisisioner, dengan jumlah responden 99 orang dengan persentase Terlaksana 20.40%, Cukup Terlaksana 44.90%, dan Kurang Terlaksana 34.70%.

Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 68% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 34% - 67%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah persentase yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden pada kuisisioner dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet termasuk dalam kategori 0% - 33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Kemudian data yang dikumpulkan dari responden penelitian tersebut dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi didalam penelitian ini dengan metode dan cara pengumpulan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi sebagai pedoman dalam menganalisis indikator variabel yang menjadi tolak ukur atau indikator penilaian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Sungai Apit, karena peneliti menemukan Permasalahan yaitu kurangnya Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Kabupaten Siak Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet sebagaimana yang mengaitkan kepada Pelaku Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Menurut Sugiyono (dalam Ahmad;137) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi yang dijadikan dalam penelitian ini ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak, Kantor Kecamatan Sungai Apit, UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit, Tokoh Masyarakat (RT/RW), Masyarakat Sekitaran Pemukiman, dan Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit.

2. Sampel

Sampel Menurut Sugiyono (dalam Ahmad;140) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dalam sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (Sugiyono;2011).

Tabel III.I : Populasi dan Sampel Penelitian Pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak	1	1	100%
2.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak	1	1	100%
3.	Kantor Camat Sungai Apit	1	1	100%
4.	UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit	1	1	100%
5.	Tokoh Masyarakat (RT/RW)	4	4	100%
6.	Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit	66	66	100%
7.	Masyarakat Yang Bermukim di Sekitar Penangkaran Sarang Burung Walet	29.506	29	0.10%
Jumlah		29.571	103	5%

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020.

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik penarikan Sampling Sensus (Jenuh) kepada key informan/juru kunci yang mana jumlah key informan tidak berjumlah banyak dengan beranggotakan 8 orang yang keseluruhannya dijadikan sebagai sampel, penggunaan Sampel terhadap jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet yang mana jumlahnya 66 orang atau tergolong berpopulasikan sedikit yang mana keseluruhannya menggunakan teknik Random Sampling, yaitu penarikan sampel secara acak. Sedangkan penarikan terhadap masyarakat yang berpenghuni di sekitar Penangkaran Sarang Burung Walet yaitu menggunakan teknik Purposif

Sampling artinya peneliti menetapkan sampel dengan melihat ciri-ciri atau syarat khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

1. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara atau tanya jawab kepada responden dan identitas responden tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

2. Data skunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, tabel, gambar, grafik, diagram dan struktur organisasi serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melanjutkan data dan informasi yang lebih valid, maka teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

2. Kuisisioner

Adalah penelitian untuk membuat berbagai macam pertanyaan yang disusun menjadi daftar-daftar pertanyaan yang sistematis dengan berkaitan atas indikator variable penelitian yang kemudian disebarkan kepada responden untuk menjadi pengumpulan dan penilaian data untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3. Observasi

Adalah mengadakan pengamatan langsung kelapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan izin usaha tempat penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Sehingga melalui observasi ini maka penulis dapat membuktikan ketidak sesuaian antara peraturan daerah yang berlaku dengan kenyataan di lapangan yang sebenarnya.

4. Dokumentasi

Adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, arsip-arsip dan laporan-laporan baik bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya lainnya yang diperoleh sebagai bukti keabsahan dalam pengambilan data yang dilaksanakan.

G. Teknik Analisi Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan sudah diperoleh dengan wawancara, kuisisioner, observasi, dan dokumentasi. Lalu data atau informasi tersebut dikelompokkan dan diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Perincian Kegiatan Penelitian Tentang “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet”.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Okt-Des				Januari				Februari				Maret				April				Mei-Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Data olahan penulis 2020.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak

1. Sejarah Kabupaten Siak

Siak Sri Indrapura didirikan pada Tahun 1723 M Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putra Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan di Buat. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu Siak-Siak yang banyak terdapat disana. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah Raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditujukan untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal Tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Mangat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan dikerajaan Pagaruyung Minangkabau. Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi Tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut kembali oleh

Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan Putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa Bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak memutuskan untuk masing-masing mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru dipinggir sungai Buat (anak sungai Siak). Demikianlah awal pendiriannya Kerajaan Siak di Buat. Namun sayangnya kerajaan Siak dibuat tidaklah menetap lama. Dari Kota Buat Ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura.

Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terahir. Pada Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin yang memerintah pada Tahun 1889-1908. Dibangunlah istana megah terletak di Kota Siak dan Istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada Tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Ssyarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan dibidang ekonomi. Dan pada masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat beliau diganti oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada Tahun 1915 dibatalkan sebagai Sultan Siak

ke-12 dengan gelar Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terahir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan Proklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan Bendera Merah Putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itulah beliau meninggalkan Siak dan bermukiman di Jakarta. Baru pada Tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada Tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri kedua Tengku Maharatu.

Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan Yaitu Masjid Syahabuddin. Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kabupaten Siak. Barulah pada Tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 52 Tahun 1999.

2. Pemerintahan Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Siak merupakan bukti kekuasaan dari Raja Siak yaitu Kesultanan

Siak Sri Indrapura. Di awal kerajaan ini Sultan Syarif Kasim II menyatakan bahwa kerajaannya sudah bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini kewedanan siak yang berada dibawah Kabupaten Bengkalis kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, oleh Menteri Luar Negri (Ad-Interim) faisal Tanjung pada Tanggal 12 Oktober 1999.

Kabupaten Saik dikepalai oleh Bupati/Kepala Daerah dan didampingi seorang wakil Bupati. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah Bupati dan wakilnya dibantu oleh 3 (tiga) organisasi yaitu: Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengawas. Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan dan di 131 Desa/Kelurahan pada Tahun 2020.

Tabel IV.1 : Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak.

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	2	3
1.	Kecamatan Siak	8
2.	Kecamatan Mempura	8
3.	Kecamatan Dayun	11
4.	Kecamatan Bunga Raya	10
5.	Kecamatan Sungai Mandau	9
6.	Kecamatan Sungai Apit	15
7.	Kecamatan Sabak Auh	8
8.	Kecamatan Minas	5
9.	Kecamatan Kandis	11
10.	Kecamatan Tualang	9
11.	Kecamatan Koto Gasib	11
12.	Kecamatan Kerinci Kanan	12

13.	Kecamatan Lubuk Dalam	7
14.	Kecamatan Pusako	7
	Jumlah	131

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak berjumlah 14 Kecamatan, yang keseluruhannya berjumlah 131 Desa/Kelurahan.

3. Geografis Kabupaten Siak

Secara astronomis, Kabupaten Siak terletak antara $1^{\circ}16'30''$ – $0^{\circ}20'49''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}54'21''$ - $102^{\circ}14'59''$ Bujur Timur. Luas kabupaten siak 8.556,09 km² dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru

Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru

Timur : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan

Keseluruhan wilayah Kabupaten Siak yaitu wilayahnya terdiri dari dataran rendah dibagian timur, dan sebagian daratan tinggi disebelah barat. Pada umumnya struktur tanah di daerah Kabupaten Siak terdiri dari tanah podsolid merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dang lay humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini merupakan daerah yang berkategori beriklim tropis dengan memiliki suhu udaranya mencapai 25° - 32° Celcius.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang terbesar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau tersebut yang apabila dikelola atau dikembangkan dengan betul maka dapat menjadikan objek wisata yang menarik.

Tabel IV.2 : Luas Daerah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Siak.

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
1	2	3	4
1.	Minas	Minas Jaya	346,35
2.	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1 493,65
3.	Kandis	Telaga Sam-Sam	894,17
4.	Siak	Kampung Dalam	1 346,33
5.	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	1 705,00
6.	Tualang	Perawang	128,66
7.	Dayun	Dayun	155,09
8.	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	343,60
9.	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,70
10.	Mempura	Sungai Mempura	232,24
11.	Sungai Apit	Sungai Apit	151,00
12.	Bunga Raya	Bunga Raya	437,45
13.	Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38
14.	Pusako	Dusun Pusaka	544,47
Kabupaten Siak		Siak Sri Indrapura	8 556,09

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.2 diatas, dapat diketahui bahwa luas wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Siak dari 14 Kecamatan yang ada yaitu keseluruhan wilayahnya berjumlah 8.556,09 km².

4. Monografi Kabupaten Siak

Permasalahan yang diberlangsung di daerah Kabupaten Siak sama hal lainnya dengan daerah-daerah lain di seluruh daerah Indonesia. Yaitu dimana masalah yang tidak terlepas dengan melonjaknya jumlah penduduk atau kelahiran yang meningkat, perekonomian masyarakat yang makin meroket, tingkat kematian yang menurun, sumber daya alam maupun manusia yang belum optimal, serta teknologi atau dalam pendidikan sehingga belum memadainya dalam mengelola daerah agar tercapainya kehidupan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera.

a) Kependudukan Kabupaten Siak

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi Pendudukan tahun 2020 sebanyak 489,99 jiwa yang terdiri atas 251,32 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 238,67 ribu jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2019/2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Sehingga dengan jumlah penduduk di Kabupaten Siak pada tahun 2020 mengalami kenaikan angka penduduk yang mencapai 57 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang tampak jelas dari ke empat belas kecamatan yang ada di Kabupaten Siak adalah Kecamatan Tualang dengan kepadatannya sebesar 1048 jiwa/km² sedangkan posisi terendah berada di Kecamatan Mandau sebesar 6 jiwa/km². Adapun jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan Kecamatan yaitu pada table berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Pendudukan Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Penduduk Laki-laki (ribu)	Penduduk Perempuan (ribu)
1	2	3	4	5
1.	Minas	27,67	14,44	13,23
2.	Sungai Mandau	8,56	4,44	4,12
3.	Kandis	68,17	35,28	32,89
4.	Siak	28,88	14,65	14,23
5.	Kerinci Kanan	21,90	11,36	10,54
6.	Tualang	113,06	58,66	54,40
7.	Dayun	29,79	15,47	14,23
8.	Lubuk Dalam	19,03	9,71	9,32
9.	Koto Gasib	22,26	11,34	10,92
10.	Mempura	15,81	8,09	7,72
11.	Sungai Apit	29,48	15,22	14,26
12.	Bunga Raya	25,70	13,28	12,42
13.	Sabak Auh	12,59	6,46	6,13
14.	Pusako	7,19	3,72	3,47
Kabupaten Siak		430,09	222,12	207,97
Hasil Registrasi		430,09	222,12	207,97
Hasil Proyeksi		489,99	251,32	238,67

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.3 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak dari 14 Kecamatan yang ada dengan Hasil Registrasi yaitu: 430,09 jiwa dan Hasil Proyeksi yaitu: 489,99 jiwa.

b) Ketenagakerjaan Kabupaten Siak

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Siak bahwa ketenagakerjaan Kabupaten Siak sangat melambung tinggi dalam Tahun 2020 ini yang mana satuannya dapat dilihat dari usia penduduk yang melamar pencapaian usia mulai dari 15-19 tahun sebanyak 831 orang. Dan dapat

di ambil rekor terbanyak dapat dilihat pada buulan juli 2020 yaitu sebanyak 158 orang pencari kerja.

Tabel IV.4 : Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Menurut Bulan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2020.

No.	Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Januari	86	62	148
2.	Februari	39	29	68
3.	Maret	24	23	57
4.	April	29	24	53
5.	Mei	31	14	45
6.	Juni	43	40	83
7.	Juli	95	63	158
8.	Agustus	55	35	90
9.	September	58	35	93
10.	Oktober	66	52	118
11.	November	93	28	121
12.	Desember	114	23	137
Total 2020		743	428	1171

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.4 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan dari 12 bulan dengan total jumlah pencari kerja yaitu: 1171 jiwa dalam Tahun 2020.

5. Hutan dan Lahan Kabupaten Siak

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Siak hampir seluruh bagian wilayahnya ditutupi oleh hutan yang lebat yang terdiri seperti hutan konversi, hutan produksi, hutan cagar alam, hutan mangrove dan beberapa hasil hutan lainnya seperti kayu lapis, kayu gelondongan dan lainnya. Melalui data lahan di Kabupaten Siak

penggunaan lahan yang besar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain dengan luas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dari keseluruhan lahan yang ada. Selain itu luas lahan sekitar 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% adalah hutan Negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.

Potensi tanah gambut di Kabupaten Siak tergolong wilayah yang cukup luas keberadaannya. Luas lahan gambut ini menempati satuan morfologi daerah yang tergolong rendah. Daerah tanah gambut berkawasan sekitar daerah Libo kearah utara dan barat, dan daerah sekitar lubuk dalam kearah timur hingga daerah Zamrud, Kecamatan Sungai Apit dan Perawang.

Kawasan hutan dan lahan budidaya di Kabupaten Siak saat ini kawasan hutan produksinya termasuk kedalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak yang mana dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Dilihat dari segi penataan ruang wilayah Kabupaten Siak saat ini maka dapat ditelaah melalui keberadaan dari perusahaan HPH dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi masyarakat, membuka peluang kerja dan mengelola sumber daya alam dan manusia secara optimal. Namun dengan keberlangsungannya proses produksi dari alam inilah menimbulkan suatu dampak atau masalah akibatnya yaitu apabila perusahaan HPH tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar melalui akibat dari kurangnya perhatian dari aspek konservasi, maka dapat timbulnya permasalahan mengenai kerusakan lingkungan pada tempat-tempat tertentu yang terkena dampak tersebut

atau kerusakan lingkungan hutan/hutan kritis. Dan produksi oksigen alam untuk manusia berkurang, pemanasan global, dan habitat hewan sekitar pun tersapu habis.

B. Gambaran Kecamatan Sungai Apit

1. Letak dan Luas Wilayah.

Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Daerah Kecamatan Sungai Apit berada ditepi bibir laut sekitar 2 meter dari permukaan laut dengan suhu minimal 120° C hingga maksimal suhu mencapai 28° C dengan kategori curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/Tahun. Geografi wilayah Kecamatan Sungai Apit berpotensi 100% datar sampai berombak.

Kecamatan Sungai Apit berada dari pusat Ibukota Provinsi Riau sekitar 202 km dan kurang lebih 60 km dari pusat Ibukota Kabupaten Siak. Luas wilayah kecamatan Sungai Apit yaitu $386,14 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Sabak Auh

Selatan : Kecamatan Pelalawan

Barat : Kecamatan Bunga Raya

Timur : Kabupaten Meranti

Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 14 Desa dan Kelurahan yang mana luas wilayahnya 219.995 hektar. Sedangkan Jarak Ibukota Kecamatan Kecamatan dengan desa terjauh adalah 117 km yang dapat ditempuh menggunakan angkutan

laut selama 6 jam, sedangkan jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten adalah 60 km melalui alur darat.

Kecamatan Sungai Apit pertama kali didirikan pada Tahun 1912 dengan jangkauan keseluruhan desanya melalui jalan setapak atau masih semak belukar, seperti dari Kampung Teluk Batil, dan Tanjung Kuras, pada Tahun 1914 Kecamatan Sungai Apit diresmikan pada masa pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura dengan kampung yang dikepalai oleh Penghulu.

Tabel IV.5 : Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Sungai Apit.

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	2	3
1.	Kelurahan Sungai Apit	10,093
2.	Kampung Teluk Batil	1,05
3.	Kampung Harapan	1,67
4.	Kampung Parit I dan II	10
5.	Kampung Teluk Masjid	5,03
6.	Kampung Tanjung Kuras	12,96
7.	Kampung Kayu Ara Permai	6,28
8.	Kampung Sungai Kayu Ara	6,106
9.	Kampung Lalang	9,064
10.	Kampung Bunsur	6,15
11.	Kampung Mengkapan	11,327
12.	Kampung Sungai Rawa	24,74
13.	Kampung Rawa Mekar Jaya	16,803
14.	Kampung Penyengat	43,732
15.	Kampung Teluk Lanus	55
Luas Kecamatan Sungai Apit		219.995

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.5 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah Desa/Kelurahan dan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit berdasarkan 15 Kecamatan secara keseluruhan luas wilayah berjumlah yaitu: 219.995 km².

2. Kependudukan.

Penduduk juga dikatakan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi subjek dalam suatu daerah, yang mana dengan adanya penduduk maka dapat menentukan sejauh mana perkembangan suatu daerah tersebut terutama dalam hal pembangunan. Kecamatan Sungai Apit terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang pesat setiap tahunnya, dengan beriring perkembangan ekonomi masyarakat yang menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data statistik kependudukan Kabupaten Siak, keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Sungai Apit yaitu 29.506 jiwa dan kepala keluarga sejumlah 7.189 pada tahun 2019-2020.

Tabel IV.6 : Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Sungai Apit

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Keluarga
1	2	3	4	5	6
1.	Teluk Masjid	1.260	1.248	2.508	578
2.	Parit I/II	767	762	1.529	396
3.	Kel. Sungai Apit	3.492	3.795	7.287	1.699
4.	Tanjung Kuras	694	643	1.337	339
5.	Sungai Kayu Ara	985	1.263	2.248	467
6.	Lalang	898	889	1.787	464
7.	Mengkapan	1.281	1.204	2.485	609
8.	Sungai Rawa	543	475	1.018	296
9.	Penyengat	552	696	1.248	355

10.	Teluk Lanus	961	965	1.926	444
11.	Harapan	650	655	1.305	344
12.	Teluk Batil	796	739	1.535	385
13.	Bunsur	679	621	1.300	317
14.	Kayu Ara Permai	497	627	1.124	272
15.	Rawa Mekar Jaya	404	465	869	224
Jumlah		14.459	15.047	29.506	7.189

Sumber : Kantor Camat Sungai Apit 2020.

Dari Tabel IV.6 diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah Desa di Kecamatan Sungai Apit berjumlah 15 Desa/Kelurahan berdasarkan jenis kelamin yaitu: laki-laki: 14.459 jiwa, Perempuan: 15.047 jiwa, dan keseluruhan jumlah penduduk yaitu: 29.506 Jiwa.

3. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sangat pentingnya peningkatan mutu pendidikan yang baik dalam suatu daerah mengenai ilmu dan pengetahuan untuk membangun potensi anak bangsa dan masyarakat yang maju. Dengan ini dibangunlah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan belajar dan mengajar untuk menyalurkan pendidikan. Upaya pemerintah dalam menyalurkan pendidikan ke kecamatan merupakan hal yang mendasar untuk diperhatikan dalam perkembangan daerah, populasi penduduk yang meledak dan perekonomian masyarakat yang melonjak. melalui data yang terkuantitaskan sarana pendidikan di Kecamatan Sungai Apit terdapat tingkat pendidikan yang dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan tingkat pendidikan SLTA yang terlihat pada table berikut:

Tabel IV.7 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (Bangunan)
1	2	3
1.	PAUD/TK	26
2.	SD	26
3.	SLTP/Sederajat	12
4.	SLTASsederajat	6

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.7 diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu: PAUD/TK berjumlah 26 bangunan, SD berjumlah 26 bangunan, SLTP berjumlah 12 bangunan, dan SLTA berjumlah 6 bangunan.

4. Kesehatan

Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak, maka didirikan sejumlah sarana dan penetapan tenaga medis sebagai penggerak dari pelaksana pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang terpadu. Rincian Sarana Kesehatan di Kecamatan Sungai Apit sebagai berikut :

Tabel IV.8 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sungai Apit

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	2	3
1.	Puskesmas	1
2.	Puskesmas Pembantu	10
3.	Praktek Dokter	3
4.	Posyandu	18
5.	Pondok Bersalin Desa	4
6.	Poskesdes	5
7.	Apotik	2
8.	Toko Khusus Obat/Jamu	4

9.	Klinik KB	20
----	-----------	----

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.8 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Sungai Apit dengan jenis unit kesehatan berjumlah 9 sarana, dengan keseluruhan sarana 20 bangunan.

Sedangkan tenaga medis yang mengabdikan diri di Sarana kesehatan Kecamatan Sungai Apit yaitu daftarnya sebagai berikut :

Tabel IV.9 : Jumlah Tenaga Medis Kesehatan di Kecamatan Sungai Apit.

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	2	3
1.	Dokter Umum	5
2.	Dokter Gigi	1
3.	Bidan	44
4.	Apoteker	3

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.9 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah tenaga medis kesehatan di Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari 4 jenis tenaga medis yaitu: Dokter Umum: 5 orang, Dokter Gigi: 1 orang, Bidan: 44 Orang, dan Apoteker: 3 Orang.

5. Agama

Penduduk Kecamatan Sungai Apit rata-rata beragama islam dengan jumlah 92,43%. Selain agama islam Kristen Protestan berjumlah 0,20% dan agama Budha 7,37%.

Tabel IV.10 : Sarana Ibadah di Kecamatan Sungai Apit.

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	2	3
1.	Masjid	39

2.	Mushalla/Langgar	47
3.	Gereja	1
4.	Vihara	1
5.	Klenteng	3

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2020.

Dari Tabel IV.10 diatas, maka dapat diketahui bahwa sarana ibadah di Kecamatan Sungai Apit yaitu: Masjid: 39 bangunan, Mushalla: 47 bangunan, Gereja: 1 bangunan, Vihara: 1 Bangunan, dan Klenteng: 3 Bangunan.

C. Ketentuan Persyaratan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak.

Pada dasarnya Sarang Burung Walet merupakan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang tetapi bisa dimanfaatkan kelestariannya sebagai suatu sumber penghasilan dari penangkaran sarang burung walet berupa pembekuan lender dari air liur burung walet yang diteliti dan dibuktikan khasiatnya sebagai obat-obatan alami dan dapat di jadikan konsumsi sebagai sebagai bahan makanan dan minuman yang mana dipercayai memiliki manfaat untuk kesehatan manusia sejak yang hal ini sudah diusahakan sejak lama oleh masyarakat. Namun dalam halnya pelestarian budidaya sarang burung walet tidak terlepas dari hukum dan ketentuan yang harus dijalankan untuk dikontrol pemanfaatannya untuk terhindar dari kepunahan dan pemerasan hewan secara fisik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Dalam pedoman dari Keputusan Menteri Kehutanan tersebut ditunjukkan bahwa kepada pengusaha atau pengembang biak satwa sarang burung walet harus

memperhatikan keselarasan dan pengawasannya yang sebagaimana tujuan kegiatan mereka tersebut bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi masing-masing tetapi juga merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada dasarnya mengenai ketentuan perizinan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Siak Telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dan manfaat yang bertujuan untuk memberikan hak atas masyarakat untuk kehidupan yang lebih sejahtera dalam mengelola sumber daya alam dan manusia, mentertibkan kehidupan masyarakat, menjaga kebersamaan kepentingan serta menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi serta menjaga kelestaian habitat satwa burung walet dari kepunahan dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang tidak berlebihan. Selain dengan halnya untuk pemberdayaan sarang burung walet jenis habitat terdiri dari habitat alami dan habitat buatan. Dengan lokasi habitat buatan dan alami diantaranya seperti: kawasan hutan Negara, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, gua alam, bukit curam dan lereng.

Hak untuk pembinaan dalam pengusaha penangkaran sarang burung walet ditujukan pada seluruh warga masyarakat yang sekiranya mampu untuk melakukan usaha dan sanggup untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku seperti dengan menyertakan perizinan yang sah dari Kepala Daerah yang telah

ditetapkan oleh Kepala Daerahnya baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Pada dasarnya setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet sudah ditetapkan untuk memiliki izin terlebih dahulu dalam membuka usaha penangkaran sarang burung waletnya, yang sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengusaha penangkaran sarang burung walet telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet pada BAB IV pasal 9 ayat (3) yaitu Izin akan diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Untuk mendapatkan izin sebagaimana pada ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Siak melalui OPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan:

- a. Syarat administratif, meliputi:
 1. Fotocopy KTP Pemohon/ Pimpinan Perusahaan;
 2. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerimaan Kuasa apabila pengurusan dikuasakan;
 3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha (apabila berbentuk badan usaha);
 4. Fotocopy Izin Lingkungan (UKL-UPL/ SPPL/ AMDAL);
 5. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha);
 6. Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir;
 7. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

8. Surat Pernyataan Persetujuan dari Masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui oleh RT,RW Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
 9. Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M;
 10. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusahaan Burung Walet;
 11. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar).
- b. Syarat Ternis meliputi:
1. Fotocopy IMB;
 2. Bagi bangunan yangbukan milik sendiri melengkapi surat kuasa/ surat ahli waris/ perjanjian sewa menyewa.

Berdasarkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet maka hal yang utama adalah bahwa harus memiliki izin dari Kepala Daerah (Bupati), melaksanakan upaya pelestarian, menyampaikan hasil usahanya dalam bentuk laporan secara berkala selama 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar penangkaran, dan mentaati segala peraturan yang berlaku lainnya. Selain itu larangan yang wajib dihidari oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet adalah memindahtangankan atau menghakmilikkan kepada calon pengusaha yang lain tanpa izin dari Kepala Daerah yang diwajibkan mengurus segala persyaratan melalui Dinas Kehutanan.

Kemudian mengenai sanksi/ hukuman pidana sebagai ganjaran bagi pengusaha yang melanggar aturan, sudah dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tersebut.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam perolehan data penelitian ini maka dibutuhkannya beberapa responden yang dijadikan sebagai sumber pengolahan data yang diantaranya terdiri yaitu: DPMPTSP Kabupaten Siak, Kepala Bidang P3KLHK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Sekretaris Kecamatan Sungai Apit, Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit, Tokoh Masyarakat (RT/RW), Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet dan masyarakat sekitaran pemukiman penangkaran di Kecamatan Sungai Apit.

1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	84	81.55%
2.	Perempuan	19	18.44%
Jumlah		103	100.00

Sumber : Data Olahan Penulis,2021.

Bedasarkan table diatas dapat diketahui bahwa responden penelitian ini secara keseluruhan berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah sebanyak 84 orang atau 81.55%, dan responden berjenisikan perempuan sebanyak

19 orang atau 18.44%. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

2. Usia

Untuk mengetahui usia responden dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada table V.2 berikut :

Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 s.d 29 Tahun	7	6.79%
2.	30 s.d 39 Tahun	23	22.33%
3.	40 s.d 49 Tahun	41	39.80%
4.	>50 Tahun	32	31.06%
Jumlah		103	100.00

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan table diatas dapat diketahuibahwa jumlah responden berdasarkan tingkatan usia dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Pengusahaan Burung Walet, bahwa usia antara 20 s.d 29 Tahun berjumlah sebanyak 7 orang atau 6.79%, responden berusia 30 s.d 39 Tahun berjumlah 23 orang atau 22.33%, responden berusia 40 s.d 49 Tahun berjumlah 41 orang atau 39.80%, dan responden berusia lebih dari 50 Tahun berjumlah 32 orang atau 31.06%. dapat disimpulkan bahwa

responden berdasarkan usia dalam penelitian ini didominasi dalam golongan usia 40 s.d 49 Tahun dengan jumlah 41 orang.

3. Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan dari responden penelitian ini, maka dapat dilihat pada table V.3 berikut :

Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	18	17.47
2.	SMP/Sederajat	43	41.74
3.	SMA/Sederajat	27	26.21
4.	Diploma	6	5.82
5.	S1/S2	9	8,73
Jumlah		103	100.00

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan table diatas dapat diketahuin bahwa responden penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit, tertera bawa keseluruhan responden dengan tingkatan pendidikan SD berjumlah sebanyak 18 orang atau 17.47%, responden dengan tingkatan pendidikan SMP/Sederajat berjumlah sebanyak 43 orang atau 41.74%, responden dengan tingkatan pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 27 orang atau 26.21%, responden dengan tingkatan pendidikan Diploma berjumlah 6 orang atau 5.82%, dan responden dengan tingkat pendidikan S1/S2 berjumlah 9 orang atau 8.73%. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah responden berdasarkan

tingkat pendidikan mayoritas berpendidikan SMP/ sederajat 43 orang atau 41.74%.

4. Jabatan

Untuk mengetahui jabatan responden dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel V.4 berikut :

Tabel V.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang	4	3.88
2.	RT/RW	4	3.88
3.	Pengusaha Walet	66	64.07
4.	Masyarakat Setempat	29	28.15
Jumlah		103	100.00

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, dapat dilihat secara keseluruhan responden dengan status sebagai kepala bidang berjumlah sebanyak 4 orang atau 3.88%, responden dengan status jabatan sebagai RT/RW yaitu berjumlah sebanyak 4 orang atau 3.88%, responden berstatus sebagai pengusaha walet sebanyak 66 orang atau 64.07%, dan responden yang berstatus jabatan sebagai masyarakat setempat sebanyak 29 orang atau 28.15%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan jabatan didominasi oleh pengusaha sarang burung walet dengan jumlah 66 orang atau 64.07%.

B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Siak memberikan hak dan wewenangnya dalam mengatur dan mengelola Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet sebagai aktivitas pengembangan dan pengurusan rumah tangga daerah agar pengelolaan pengusahaan penangkaran dan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 ini, merupakan wujud dari kewenangan yang dapat membentuk suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik mengenai Peraturan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang burung walet.

Dalam Peraturan Daerah ini dimana anggota masyarakat harus menerima ketentuan yang sah seperti : ketentuan dalam pemenuhan distribusi pajak yang apabila tidak dilaksanakan terhadap kebijakan tersebut maka wajib dikenakannya berupa denda maupun sanksi kurungan yang sudah ditetapkan. Dengan ini maka kebijakan publik mempunyai sifat paksaan dan secara potensial sah dan wajib dijalankan. Hal ini

merupakan wujud bahwa kebijakan harus menuntut ketaatan bagi masyarakat.

Evaluasi merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meraih tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya berdasarkan permasalahan yang kemungkinan akan muncul. Evaluasi kebijakan melibatkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja dan target yang telah dicapai. Melalui evaluasi semua program kebijakan dapat diraih sesuai dengan harapan, melihat sebab akibat gagalnya suatu kebijakan, dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai.

Maka dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 ini telah menjelaskan sejauh mana pelaksanaan pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan penangkaran Burung Walet yang mana bertujuan untuk mengelola dan mengatur sejauh mana kesejahteraan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber daya terutama di Kecamatan Sungai Apit.

Sejalan dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, maka terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas sering dikatakan sebagai nilai dari hasil suatu kegiatan. Efektivitas menjelaskan sejauhmana keterlibatan suatu kegiatan yang lebih alternatif untuk mencapai hasil akhir yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang dirancang sebelumnya. Efektivitas juga menjelaskan tentang suatu hubungan dengan teknis yang rasional yang diukur melalui unit produk maupun sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu pelayanan yang prima. Jadi efektivitas merupakan hubungan dari hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Pada indikator ini akan dijelaskan tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Dimana pada indikator ini dibagi menjadi tiga sub indikator yang penulis tentukan dalam kuisisioner untuk dapat menganalisis dan mengolah sumber data. Berikut ini dapat dilihat hasil tanggapan responden pada indikator efektivitas, pada tabel berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas

No.	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha untuk memperoleh izin usaha penangkaran burung walet.	15	49	34	98
2.	Melaksanakan pembinaan kepada pengusaha untuk menempatkan lokasi usaha penangkaran sesuai dengan aturan yang berlaku.	21	27	50	98
3.	Melakukan kegiatan dalam pencegahan dampak dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.	20	37	41	98
Jumlah		56	113	125	294
Rata-rata		18.66	38.00	41.66	98
Persentase		19.00%	39.00%	42.00%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Efektivitas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatetn Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet,

yaitu pada kategori terlaksana dengan persentase 19.00%, kategori cukup terlaksana 39.00%, dan kategori kurang terlaksana 42.00%.

Dapat disimpulkan dari table diatas maka keseluruhan tanggapan responden mengenai efektivitas pemerintah daerah berkategori kurang terlaksana, yaitu dengan persentase 42.00% dari total 99 responden.

Kemudian penulis melakukan hasil wawancara dengan pemerintah daerah yaitu (Dedi Susanto) selaku sebagai Kabid P3KLHK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak bahwa beliau mengatakan :

“Kami sebagai selaku Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup hanya berwenang untuk mengawasi dan memantau penangkaran burung walet habitat alami, dan tidak mengawasi habitat buatan. Penangkaran habitat buatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah itu adalah tugas pengawasan dari Dinas Peternakan dan DPMPTSP yang menilai hingga memberikan perizinan, dan Satpol PP sebagai penertib atau pengusur lokasi yang tidak sesuai, dalam hal ini bukan kewenangan kami”.

“Kami DLH hanya berwenang untuk meneliti mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan penangkaran sarang burung walet, dan yang sudah kami teliti bahwa saat ini belum ada dampak yang serius mengenai limbah kotoran yang dihasilkan oleh burung walet, hanya saja kebisingan pun itu berasal dari kaset CD saja, dan tidak terlepas dari persetujuan masyarakat sekitar apabila masyarakat sekitar tidak merasa terganggu atau setuju dengan keberadaan penangkaran tersebut maka sah saja pengusaha mendapatkan izin waletnya”.

Selanjutnya beliau Mengatakan:

“Konsennya Dinas Lingkungan Hidup hanya melihat habitat yang alami saja, sedangkan di Kabupaten Siak sampai saat ini belum ditemukannya habitat alami penangkaran Burung Walet. Mengenai perizinan penangkaran sesuai dengan persyaratan Peraturan Daerah yaitu perizinan perusahaan akan diberikan ketika mendapat persetujuan dari masyarakat yang berada disekitar penangkaran, jadi tergantung dari respon masyarakat sekitar terhadap berdampak negatif atau tidaknya penangkaran tersebut” (Hasil Wawancara pada tanggal 03 Mei 2021).

Selain itu penulis juga melakukan hasil wawancara dengan Kasi Trantib Camat Kecamatan Sungai Apit (Ermizon, S.IP) yaitu beliau mengatakan bahwa :

“Untuk Kecamatan Sungai Apit sebenarnya sejauh ini yang kami lihat mengenai pembinaan dan pengendalian teknis terhadap dampak lingkungan hidup dari penangkaran sarang burung walet belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, bahkan saat ini belum ada kami lihat”.

Selanjutnya beliau mengatakan:

“Kami dari Pemerintah Kecamatan, kalau tindakan kami selagi usaha ini berkaitan dengan PAD atau pajaknya tidak terlepas dari Perda juga. Jadi menurut kami selagi usaha ini tidak mengganggu kegiatan masyarakat kami mengizinkannya” (Hasil wawancara pada tanggal 08 April 2021).

Berdasarkan mengenai tanggapan responden diatas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil survei lapangan membuktikan bahwa masyarakat tidak memahami dampak kerusakan lingkungan dari penangkaran sarang Burung Walet disekitar lingkungannya. Bahwa sebenarnya tindakan ini harus ditutaskan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap dampak lingkungan setempat yaitu terutama sumber air. Pada dasarnya keseluruhan dari masyarakat sekitar penangkaran menggunakan penampungan air hujan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti: mencuci baju, memasak, dan lainnya. Saat ini masyarakat hanya beranggapan bahwa kebisingan dari kaset/CD yang gunakan oleh pengusaha walet itu saja yang menjadi pengganggu. Padahal diteliti dengan jelas bahwa kotoran

burung walet juga memberi dampak negatif bagi kesehatan yang ditampung dari bak penampungan air yang terpapar kotoran burung walet tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga belum tegas dalam melakukan tindakan terhadap peraturan yang seharusnya berjalan. Telah terbukti sejauh ini pengusaha walet belum berhasil mematuhi persyaratan dari Peraturan Daerah yang berlaku yaitu belum mengantongi perizinan.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan persamaan istilah dengan patokan kegiatan yang diukur seakurat mungkin yang dinilai dari besarnya waktu dan biaya yang akan dihabiskan dalam pencapaian suatu kegiatan yang ingin dicapai. Efisiensi juga dikatakan sebagai suatu hubungan antara efektivitas dengan hasil usaha yang dicapai yang sebelumnya sudah diukur terlebih dahulu.

Kemudian pada indikator Efisiensi ini akan dijelaskannya mengenai tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, yang mana pada indikator ini penulis menyajikan tiga sub indikator sebagai olahan analisis yang dituangkan ke dalam kuisisioner sebelumnya. Berikut yang dapat dilihat hasil Jawaban yang dirangkum oleh penulis mengenai tanggapan

responden tentang indikator Efisiensi, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi

No.	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan Penangkaran Burung Walet untuk memperhatikan lingkungan.	20	29	49	98
2.	Melakukan sosialisasi kepada Pengusaha dan masyarakat sekitar mengenai Peran Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran burung walet.	16	44	38	98
3.	Melakukan pemantauan pengelolaan penangkaran di kawasan pemukiman masyarakat dan kawasan perkantoran.	26	42	30	98
Jumlah		62	115	117	294
Rata-rata		20.67	38.33	39.00	98
Persentase		21.09%	39.11%	39.80%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Efisiensi tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatetn Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, yaitu pada kategori terlaksana dengan persentase 20.17%, kategori cukup terlaksana 39.11%, dan kategori kurang terlaksana 39.80%.

Dapat disimpulkan dari table diatas maka keseluruhan tanggapan responden mengenai efisiensi pemerintah daerah berkategori Kurang terlaksana, yaitu dengan persentase 39.80% dari total 99 responden.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yaitu (Arief Fadillah) selaku sebagai Kasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang, beliau mengatakan:

“Kami selaku DPMPTSP Kabupaten Siak sudah mensosialisaikan dan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 18 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet serta dalam pengusulan lokasi penangkaran burung walet yang sesuai kepada masyarakat dan pengusah mengenai pengelolaan dampak lingkungan hidup hayati, namun sejauh ini usulan tersebut tidak dijalankan oleh pengusaha”. (Hasil wawancara pada tanggal 03 Mei 2021).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengusaha walet di Kecamatan Sungai Apit (Sutanto) yang mana beliau mengatakan bahwa :

“Memang dulu ada dilakukannya sosialisasi mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet di Kecamatan Sungai Apit. Namun kalau tidak salah hanya sekali saja dilakukannya, bahkan sosialisasi tersebut hanya dilakukan di Kantor Kecamatan Sungai Apit dan tidak dilakukan secara langsung turun kelapangan kepada pengusaha walet. Dan bahkan untuk saat ini sesuai peraturan daerah yang baru kami tidak menjumpai tindakan pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan daerah baru tersebut. Saya sudah berulang kali mengurus masalah perizinan ini tetapi selalu di tolak karena usaha saya tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 April 2021).

Maka berdasarkan tanggapan diatas, penulis telah menyimpulkan dari hasil survei bahwa kurangnya ketegasan pemerintah dalam menghimbau atau mensosialisasikan mengenai peran Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet kepada pengusaha sarang Burung Walet mengenai dampak lingkungan dari penangkaran kepada warga sekitar.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan hal yang berkenaan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas untuk dapat memuaskan kebutuhan pelayanan, kesempatan dan nilai yang menumbuhkan suatu masalah.

Kecukupan juga dimaknai dengan suatu yang masih berhubungan dengan efektivitas yaitu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam alternatif yang memuaskan kebutuhan dengan kesempatan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlanjut.

Pada indikator Kecukupan ini, penulis akan menjelaskan mengenai tanggapan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Dimana pada indikator ini penulis memaparkan tiga sub indikator yang menjadi tolak ukur mengenai indikator Kecukupan. Untuk melihat hasil jawaban tersebut maka dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Kecukupan

No.	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengusahaan penangkaran sarang burung walet sudah mengantongi izin dan tempat usaha.	14	36	48	98
2.	Pengusahaan penangkaran sarang burung walet sudah menerapkan pertimbangan teknis penangkaran.	7	40	51	98
3.	Pengelolaan pengusahaan sarang burung walet sudah memperhatikan dampak lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah.	9	33	56	98
Jumlah		30	109	155	294

Rata-rata	10.00	36.34	51.66	98
Persentase	10.20%	37.08%	52.72%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Kecukupan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, yaitu pada kategori terlaksana yaitu dengan persentase 10.20%, kategori cukup terlaksana 37.08%, dan kategori kurang terlaksana 52.71%.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, maka keseluruhan tanggapan responden mengenai kecukupan kegiatan pemerintah daerah berkategori kurang terlaksana atau 52.72% dari total 99 responden.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Sungai Apit (Jefri, S.Sos) selaku sebagai Staf beliau mengatakan:

“Sejauh ini masalah perizinan pengusahaan walet di seluruh Kecamatan Sungai Apit saat ini tidak memiliki izin usaha yang sah, tetapi izin untuk mendirikan bangunan mereka sudah punya. Mengenai izin terhadap bangunan mereka mengantonginya, tetapi mengenai tempat usaha pemerintah tidak mengizinkan tingkat bangunan lebih dari tiga lantai, sedangkan dilapangan banyak mendirikan usahanya lebih dari tiga hingga mencapai lima lantai, jadi di Kecamatan Sungai Apit ini pengusaha waletnya hanya mengantongi izin bangunan tetapi juga sudah melewati batas aturan yaitu tidak boleh lebih dari tiga lantai.”(Hasil wawancara pada tanggal 08 April 2021).

Maka dalam hal tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa kurang terlaksanakanya kegiatan pemerintah saat ini dan belum sepenuhnya tercukupi untuk sesuai dengan peraturan yang ada atau implementasi yang seharusnya diselenggarakan kurang terlaksanakan dengan baik.

4. Perataan

Perataan adalah suatu prinsip pemerintahan yaitu untuk menjalankan keadilan yang disalurkan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik yang telah diselenggarakan.

Perataan merupakan suatu kebijakan publik yang berunsur menimbulkan akibat atau usaha yang disalurkan secara adil dan merata. Dalam kebijakan publik suatu program akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila biaya dan manfaat yang dihasilkan dapat merata. Perataan dikatakan merata apabila telah sesuai dengan unsur keadilan dan kewajaran.

Pada indikator Perataan ini maka akan dijelaskan mengenai tanggapan responden yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Dimana akan dijelaskannya pada indikator ini dalam dua sub indikator yang ditetapkan oleh penulis dan dimasukkan ke dalam kuisisioner untuk dianalisis. Selanjutnya dapat

dilihat jawaban responden mengenai indikator Perataan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perataan

No.	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan individu, masyarakat atau keadaan sosial.	39	27	32	98
2.	Memberikan binaan atau pelatihan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.	27	28	43	98
Jumlah		66	55	75	196
Rata-rata		33.00	27.50	37.50	98
Persentase		33.68%	28.06%	38.26%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Perataan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet,

yaitu pada kategori terlaksana yaitu dengan persentase 33.68%, kategori cukup terlaksana 28.06%, dan kategori kurang terlaksana 37.26%.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, maka keseluruhan tanggapan responden mengenai Perataan kegiatan pemerintah daerah berkategori kurang terlaksana atau 37.26% dari total 99 responden.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Pemerintah Daerah (Dedi Susanto) Kabid P3KLHK Dinas Lingkungan Hidup, dimana beliau mengatakan:

“Sejauh ini berdasarkan yang kami lihat dilapangan bahwa perusahaan penangkaran sarang burung walet saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan ekonomi terutama pengusahanya, dan pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha dapat dikelola oleh pemerintah dalam hal Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk ke masyarakat pengusaha walet diharuskan menyalurkan asosiasinya,tanggung jawabnya (CSR) untuk masyarakat sekitar usahanya.”(Hasil wawancara pada tanggal 03 Mei 2021).

Berdasarkan dari tanggapan diatas, maka penulis telah menyimpulkan bahwa mengenai pemerataan dari hasil pengusahaan penangkaran burung walet di Kabupaten Siak saat ini kurang terlaksana. Bahwa pengelolaan dan perusahaan penangkaran burung walet cenderung menguntungkan satu pihak individu saja yaitu pihak pengusaha walet. Dan dalam hal ini maka peran pemerintah untuk memberikan pelatihan mengenai pengelolaan dan perusahaan burung walet mengenai kebijakan dalam mengelola usaha sebaik-baiknya.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan seberapa jauh suatu kebijakan publik untuk dapat memuaskan kebutuhan pelayanan, preferensi, maupun nilai-nilai yang ada pada kelompok masyarakat tertentu.

Responsivitas juga diartikan sebagai suatu bentuk kepekaan atau kesadaran pemerintah untuk dapat memuaskan kebutuhan pelayanan, sehingga munculnya tanggapan positif dalam bentuk dukungan maupun tanggapan negatif dalam bentuk penolakan yang telah berjalannya suatu kebijakan dari pemerintah.

Dengan kata lain responsivitas juga dikatakan suatu kemampuan kelompok pemerintah (organisasi) yang mampu mengenali kebutuhan yang seharusnya diberikan untuk dinikmati pelayanannya oleh masyarakat.

Pada indikator Responsivitas ini maka akan dijelaskan mengenai tanggapan responden yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Dimana akan dijelaskannya pada indikator ini dalam dua sub indikator yang ditetapkan oleh penulis dan dimasukkan ke dalam kuisisioner untuk dianalisis. Selanjutnya dapat dilihat jawaban responden mengenai indikator Responsivitas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas

No.	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Mengusulkan dalam hal izin tempat usaha penangkaran sarang burung walet di habitat buatan maupun di habitat alami.	20	35	43	98
2.	Mengusulkan dalam hal pemilihan lokasi pengelolaan penangkaran sarang burung walet sesuai dengan kriteria lokasi dari peraturan yang berlaku.	30	16	52	98
Jumlah		50	51	95	196
Rata-rata		25.00	25.50	47.50	98
Persentase		25.51%	26.02%	48.47%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Responsivitas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, yaitu pada kategori terlaksanan dengan persentase 25.51%, kategori cukup terlaksana 26.02%, dan kategori kurang terlaksana 48.47%.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, maka keseluruhan tanggapan responden mengenai Responsivitas kegiatan pemerintah daerah berkategori kurang terlaksana atau 48.47% dari total 99 responden.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengusaha walet di Teluk Batil (Suyanto) beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah pernah mengurus izin mulai dari RT/RW di Teluk Batil, di Kecamatan Sungai Apit, hingga tingkat Kabupaten Siak dari segi pelayanan saya nilai sudah bagus, tetapi hasil pengurusan saya itu ditolak dikarenakan persyaratan yang saya ajukan tidak lengkap, dan saya memutuskan tidak melanjutkan pengurusan ini karena saya bingung melanjutkannya” (Hasil wawancara pada tanggal 16 April 2021).

Berdasarkan dari tanggapan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan larangan serta himbauan kepada pengusaha burung walet, seperti tugas Satpol PP untuk mentutaskan mengenai sanksi ataupun denda yang harus dijatuhkan kepada pengusaha yang telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dengan menyertakan pelaksanaan sistem gusur paksa lokasi penangkaran. Atau dalam hal ini himbauan pemerintah telah ditolak oleh pengusaha atau munculnya tanggapan penolakan dari pengusaha penangkaran.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan berguna dan bernilai terhadap kelompok sasaran yang memberikan perubahan baik dari misi kebijakan tersebut.

Pada indikator Ketepatan ini maka akan dijelaskan mengenai tanggapan responden yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Dimana akan dijelaskannya pada indikator ini dalam tiga sub indikator yang ditetapkan oleh penulis dan dimasukkan ke dalam kuisioner untuk dianalisis. Selanjutnya dapat dilihat jawaban responden mengenai indikator Ketepatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan

No.	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Menerbitkan surat teguran dan surat peringatan izin mendirikan usaha.	21	44	33	98
2.	Menerbitkan surat dalam hal pengendalian dampak lingkungan hidup.	17	49	32	98
3.	Menerbitkan surat dalam hal pertimbangan teknis penangkaran.	22	37	39	98
Jumlah		60	130	104	294
Rata-rata		20.00	44.00	34.00	98

Persentase	20.40%	44.90%	34.70%	100%
------------	--------	--------	--------	------

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan dari table diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil tanggapan dari responden mengenai indikator Ketepatan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatetn Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, yaitu pada kategori terlaksana yaitu dengan persentase 20.40%, kategori cukup terlaksana 44.90%, dan kategori kurang terlaksana 34.70%.

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, maka keseluruhan tanggapan responden mengenai Ketepatan kegiatan pemerintah daerah berkategori cukup terlaksana atau 44.90% dari total 99 responden.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Pemerintah Daerah yaitu (Dedi Susanto) Kabid P3KLHK Kabupaten Siak mengatakan:

“Selama ini kami selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah melakukan peneribitan surat teguran mengenai izin usaha penangkaran,dan izin mendirikan bangunan seperti dalam bentuk izin SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) ditandatangani di atas materai. Namun sejauh ini masih juga ada pengusaha yang melanggar ketentuan peraturan tersebut”.(Hasil wawancara pada tanggal 03 Mei 2021).

Berdasarkan tanggapan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah harus tegas dalam menyikapi hal tersebut dengan memberikan saknsi pengusuran atas ketidaktaatan

pengusaha terhadap aturan pemerintah. Hal ini sebagaimana memberikan efek jera terhadap pengusaha lainnya atau calon pengusaha berikut yang akan datang.

Dari keseluruhan hasil pembahasan enam indikator diatas, dan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, maka dapat direkapitulasikan berdasarkan jawaban responden mengenai tiap indikator yang sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.11 : Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Efektivitas	19	38	41	98
2.	Efisiensi	21	38	39	98
3.	Kecukupan	10	36	52	98
4.	Perataan	33	27	38	98
5.	Responsivitas	25	26	47	98
6.	Ketepatan	20	44	34	98
Jumlah		128	209	251	588
Rata-rata		21	35	42	98
Persentase (%)		21.42%	35.72%	42.86%	100.00%

Sumber : Data Olahan Penulis,2021

Berdasarkan dari table rekapitulasi diatas, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin

Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, dari 6 (enam) indikator yang disajikan yaitu: (Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan) yang mana masing-masing tampak jelas sesuai kategori antara lain: 21 responden atau setara 21.42% memberikan jawaban dengan kategori Terlaksana, 35 responden atau setara dengan 35.72% memberikan jawaban dengan kategori Cukup Terlaksana, dan 42 responden atau setara dengan 42.86% memberikan jawaban dengan kategori Kurang Terlaksana.

Selanjutnya berdasarkan deskripsi dari table diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini jelas dikarenakan bahwa pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sungai Apit tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini. Pada dasarnya sudah dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet harus memiliki izin usaha yang sah sesuai hukum, lokasi usaha yang tepat, dan pengendalian serta teknis lingkungan yang tepat. Dikarenakannya pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet di Kecamatan Sungai Apit saat ini tidak sesuai seperti tidak mengantongi izin usaha, lokasi penempatan usaha yang tidak tepat, dan tidak dilaksanakannya sanksi atau denda oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak, sehingga berkembangnya usaha yang tidak sehat. Dalam artian tidak sehat bagi masyarakat disekitar pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet, dan tidak sehat bagi hukum Peraturan Daerah yang berlaku.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, telah jelas bahwa mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet masih belum optimalnya kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu untuk mengawasi masalah perizinan pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan semestinya. Maka dengan inilah terdapatnya beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemerintah yang telah diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan kuisioner yang dilalukan oleh peneliti di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan terhadap pengusaha penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak. Seharusnya OPD lebih mengoptimalkan bidang tugasnya untuk mengawasi dampak lingkungan hidup

terhadap penangkaran yang di dirikan oleh pengusaha sarang burung walet berada di pemukiman padat penduduk dan perkantoran untuk terhindar dari kebisingan, baik pencemara udara maupun dampak pencemaran air. Dalam hal ini yang berwenang untuk menilai bahwa sesuai atau tidaknya pengusaha yaitu melalui Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai memberikan izin, dan yang mempertimbangkan teknis lingkungan diwenangkan kepada Dinas Perternakan untuk mempertimbangkan jenis dan lokasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah. Karena sesuai dengan jenis pengelolaan dan pengusaha penangkaran di Kabupaten Siak saat ini keseluruhan berjenis usaha buatan dan bukan usaha alami, apabila adanya usaha yang alami maka sepenuhnya yang berhak mengawasi dan membina adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dan kemudian sebagai organisasi perangkat daerah yang terlibat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas untuk mengamankan Pengusahan yang melanggar aturan seperti memberikan surat teguran izin usaha dan teknis lingkungan serta tindakan pengamanan pengusuran secara paksa, serta pemungutan pajak yang diwenangkan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pemungut pajak hasil pengusaha dan dijadikan sumber PAD.

2. Kurang terlaksananya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Daerah yang berlaku untuk dijalankan dan ditaati oleh

pengusaha penangkaran, baik dalam hal untuk mengantongi perizinan maupun pengelolaan terhadap dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan dari pengusaha penangkaran sarang burung walet tersebut. Seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup agar lebih efektif dalam menjalankan sosialisasi mengenai dampak apa saja yang akan timbul dari pengusaha penangkaran sarang burung walet. Karena apabila pengelolaan pengusaha penangkaran tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan dampak lingkungan maka kemungkinan besar dapat menimbulkan sumber penyakit.

3. Kurangnya kerjasama antara Dinas Pemerintah Daerah yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan pengusaha penangkaran sarang burung walet. Koordinasi antara Dinas Pemerintah seperti DLH, DKP, dan Satuan Polisi Pamong Praja harus terjalin dengan baik, karena untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak. Dan kerjasama yang harus dilakukan oleh pengusaha penangkaran ialah menjalankan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dari pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet terhadap keenam indikator yang menjadi analisis data penelitian yaitu (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan) berada dalam kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah belum begitu terlaksana dengan baik kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet dan masyarakat mengenai hal mengantongi perizinan dan dampak lingkungan hidup dari pengelolaan pengusahaan penangkaran sarang burung walet.
2. Adanya hambatan-hambatan yang menjadikan kurangnya terlaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet antara lain :

- a. Kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh OPD (organisasi perangkat daerah) baik DPMPTSP dalam analisis perizinan, Dinas Perternakan dan Perkebunan dalam analisis lingkungan dan jenis penangkaran, serta Satpol PP dalam tindakan penertiban, dengan menjatuhkan sanksi dan denda, dan penyelenggara pengurusan secara paksa.
- b. Kurang terlaksananya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Daerah yang berlaku untuk dijalankan dan ditaati oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet.
- c. Kurangnya kerjasama antara Dinas Pemerintah Daerah yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan pengusaha penangkaran sarang burung walet.

B. Saran

Adapun hasil dari penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah lebih tegas dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet terhadap pengusaha penangkaran sarang burung

walet di Kecamatan Sungai Apit yang keseluruhan perusahaan penangkaran yang masih saat ini tidak mengantongi izin usaha dan tidak sesuai dengan kriteria lokasi penangkaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah diharapkan konsisten dalam penegakan hukuman dan sanksi yang semestinya dijatuhkan oleh pengusaha yang melanggar peraturan yang sedang berlaku sebagai efek jera dari penyelewengan perundang-undangan agar tujuan Peraturan Daerah berjalan dengan semestinya.
3. Diharapkannya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan koordinasi yang baik dengan sesama Dinas Pemerintahan yang terkait untuk dapat berkerjasama menjalankan Peraturan Daerah yang sedang berjalan dan kemudian melibatkan kerjasama dengan pengusaha penangkaran sarang burung walet untuk mentaati dan menjalankan Peraturan Daerah dengan baik.
4. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjalankan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet dan juga masyarakat mengenai tujuan yang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet untuk menciptakan perusahaan yang dapat

meningkatkan perekonomian penduduk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Jamaluddin. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Ali, Fareid. (2015). Teori dan Konsep Administrasi Dari Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Depdikbud. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Fahmi, Irham. (2013). Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bisri, Ilham. (2018). Sistem Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Spelt, N.M. Dan Berge Ten J.B.J.M, (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Kamsir. (2014). Kewirausahaan. Jakarta: Rajawali Pers. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1999;707).
- Maksudi, Beddy Irawan. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers.
- Mulyadi, Deddy. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. (2007). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Shobaruddin, Muh. Drs. (2005). Prilaku Organisasi dan Psikologi Personalialia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. (2003). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. (2012). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. (2012). Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, B. (2014). Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Soehartono, Irawan. (2015). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarta.
- Syafri, Wirman. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga.
- Terry, George. R dan Leslie W. (2014). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wedayanti, Made. Devi. (2018). Manaaajemen Coorporaate Social Responsibility. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta: PT Bumi Seru.
- Zulkifli dan Nurmassari, (2015). Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli. (2012). Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Edisi Revisi, 2013. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Zulkifli. (2014). Fungsi-Fungsi Manajemn. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumen :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.
2. Peraturan Daerah Kabupten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Surat Edaran Nomor: SE. 3/MENLHK/KSDAE/KSA.2/5/2018 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*).
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.